



PUTUSAN

Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Rizal Sitorus**;
Tempat lahir : Tinggi Raja;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja
Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Muhammad Khadafi**;
Tempat lahir : Tanah Rakyat;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 15 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo
Bandring Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
7. Perpanjangan Penahanan Yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH.,MH., Hamdani, SH., MKn., Kartika Sari, SH., Imam Satria, SH., Danil Pardede, SH., dan Dea Ayu Kartika Tria Ningtyas, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 625/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 Juni 2020;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kis dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 28 Mei 2020 No.Reg.

Perk.: PDM-193/Kisar/Enz.2/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I RIZAL SITORUS dan terdakwa II MUHAMMAD KHADAFI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan percobaan atau bermufakat jahat dengan saksi SUN SUN Als ASUN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jln. Durian Lingkungan I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I Rizal Sitorus, terdakwa II Muhammad Khadafi dan saksi Sun Sun Als Asun bertemu di ayunan salah satu rumah warga yang berada di Lingkungan I Jln Durian Kisaran, lalu mereka makan mie so disekitar Jln Durian tersebut, pada saat makan mie so terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan saksi Sun Sun "carikan PS (pembeli shabu) nanti perpakatnya saya kasih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sekitar 15 menit kemudian datang seorang pembeli shabu menemui terdakwa II, lalu terdakwa II mengarahkannya kepada terdakwa I, setelah itu kepada terdakwa II dan terdakwa III, terdakwa I berkata "inilah bang, disuruh jual perpakatnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi isinya paket 50 ribu" sambil menunjukkan 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu, lalu terdakwa II menjawab "ambil aja keuntungannya sama abang semua" sedangkan saksi sun Sun menjawab "urusan abanglah itu", setelah itu para terdakwa dan saksi Sun Sun membubarkan diri dan sekira pukul 20.00 Wib datang Andre kepada terdakwa lalu terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andre, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa dan saksi Sun Sun kembali bertemu di warung miso masih sekitaran Jln Durian, saat itu ada seorang pembeli shabu datang kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengarahkannya kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menemui pembeli shabu tersebut, setelah selesai menjual shabu terdakwa I pergi ke ayunan yang ada di salah satu rumah warga yang berada di Jln Durian Lingkungan I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa II dan saksi Sun Sun menyusul terdakwa I ke ayunan tersebut saat itu terdakwa I duduk-duduk diayunan sedangkan terdakwa II dan saksi Sun Sun duduk disamping parit yang jaraknya sekira 1 meter dari terdakwa I duduk diayunan, lalu sekira pukul 00.30 Wib datanglah polisi yaitu saksi SP Simatupang, saksi DF Nasution dan saksi Muhammad Sofyan melakukan penggerebekan, pada saat hendak ditangkap saksi-saksi polisi bahkan saksi Sun Sun melihat terdakwa I membuang sesuatu kearah belakangnya, lalu setelah para terdakwa dan saksi Sun Sun diamankan dilakukanlah pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti yang dibuang terdakwa I tersebut adalah 4 (empat) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, uang Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dari terdakwa I yang diakuiinya sebagai uang hasil penjualan shabu, lalu dari saksi Sun Sun didapat uang Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan dari saksi Sun Sun tidak ada didapatkan darinya barang bukti narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3151/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Sii petugas dari Puslabfor POLRI Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) milik tersangka Rizal Sitorus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I RIZAL SITORUS dan terdakwa II MUHAMMAD KHADAFI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan percobaan atau bermufakat jahat dengan saksi SUN SUN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jln. Durian Lingkungan I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I Rizal Sitorus, terdakwa II Muhammad Khadafi dan saksi Sun Sun bertemu di ayunan salah satu rumah warga yang berada di Lingkungan I Jln Durian Kisaran, lalu mereka makan mie so disekitar Jln Durian tersebut, pada saat makan mie so terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan saksi Sun Sun "carikan PS (pembeli shabu) nanti perpakatnya saya kasih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sekitar 15 menit kemudian datang seorang pembeli shabu menemui terdakwa II, lalu terdakwa II mengarahkannya kepada terdakwa I, setelah itu kepada terdakwa II dan terdakwa III, terdakwa I berkata "inilah bang, disuruh jual perpakatnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi isinya paket 50 ribu" sambil menunjukkan 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu, lalu terdakwa II menjawab "ambil aja keuntungannya sama abang semua" sedangkan saksi sun Sun menjawab "urusan abanglah itu", setelah itu para terdakwa dan saksi Sun Sun membubarkan diri dan sekira pukul 20.00 Wib datang Andre kepada terdakwa lalu terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andre, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa dan saksi Sun Sun kembali bertemu di warung miso masih sekitaran Jln Durian, saat itu ada seorang pembeli shabu datang kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengarahkannya kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menemui pembeli shabu tersebut, setelah selesai menjual shabu terdakwa I pergi ke ayunan yang ada di salah satu rumah warga yang berada di Jln Durian Lingkungan I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, setelah itu hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa II dan saksi Sun Sun menyusul terdakwa I ke ayunan tersebut saat itu terdakwa I duduk-duduk di ayunan sedangkan terdakwa II dan saksi Sun Sun duduk disamping parit yang jaraknya sekira 1 meter dari terdakwa I duduk di ayunan, lalu sekira pukul 00.30 Wib datanglah polisi yaitu saksi SP Simatupang, saksi DF Nasution dan saksi Muhammad Sofyan melakukan penggerebekan, pada saat hendak ditangkap saksi-saksi polisi bahkan saksi Sun Sun melihat terdakwa I membuang sesuatu ke arah belakangnya, lalu setelah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa saksi Sun Sun diamankan dilakukanlah penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti yang dibuang terdakwa I tersebut adalah 4 (empat) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, uang Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dari terdakwa I yang diakuinya sebagai uang hasil penjualan shabu, lalu dari saksi Sun Sun didapat uang Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan dari saksi Sun Sun tidak ada didapatkan darinya barang bukti narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3151/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Sii petugas dari Puslabfor POLRI Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) milik tersangka Rizal Sitorus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I RIZAL SITORUS dan terdakwa II MUHAMMAD KHADAFI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jln. Durian Lingkungan I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I Rizal Sitorus, terdakwa II Muhammad Khadafi dan saksi Sun Sun bertemu di ayunan salah satu rumah warga yang berada di Lingkungan I Jln Durian Kisaran, lalu mereka makan mie so disekitar Jln Durian tersebut, pada saat makan mie so terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan saksi Sun Sun "carikan PS (pembeli shabu) nanti perpakatnya saya kasih Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sekitar 15 menit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang seorang pembeli shabu menemui terdakwa II, lalu terdakwa II mengarahkannya kepada terdakwa I, setelah itu kepada terdakwa II dan terdakwa III, terdakwa I berkata “inilah bang, disuruh jual perpaketnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi isinya paket 50 ribu” sambil menunjukkan 8 (delapan) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu, lalu terdakwa II menjawab “ambil aja keuntungannya sama abang semua” sedangkan saksi Sun Sun menjawab “urusan abanglah itu”, setelah itu para terdakwa dan saksi Sun Sun membubarkan diri dan sekira pukul 20.00 Wib datang Andre kepada terdakwa lalu terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andre, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa dan saksi Sun Sun kembali bertemu di warung miso masih sekitaran Jln Durian, saat itu ada seorang pembeli shabu datang kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengarahkannya kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menemui pembeli shabu tersebut, setelah selesai menjual shabu terdakwa I pergi ke ayunan yang ada di salah satu rumah warga yang berada di Jln Durian Lingkungan I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, setelah itu hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa II dan saksi Sun Sun menyusul terdakwa I ke ayunan tersebut saat itu terdakwa I duduk-duduk diayunan sedangkan terdakwa II dan saksi Sun Sun duduk disamping parit yang jaraknya sekira 1 meter dari terdakwa I duduk diayunan, lalu sekira pukul 00.30 Wib datanglah polisi yaitu saksi SP Simatupang, saksi DF Nasution dan saksi Muhammad Sofyan melakukan penggerebekan, pada saat hendak ditangkap saksi-saksi polisi bahkan saksi Sun Sun melihat terdakwa I membuang sesuatu kearah belakangnya, lalu setelah para terdakwa dan saksi Sun Sun diamankan dilakukanlah penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti yang dibuang terdakwa I tersebut adalah 4 (empat) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu, uang Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dari terdakwa I, lalu dari saksi Sun Sun didapat uang Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan dari saksi Sun Sun tidak ada didapatkan darinya barang bukti narkotika jenis shabu;

- Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa juga sudah menjadi pengguna narkotika jenis shabu beberapa waktu dan terakhir kali ia menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3151/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Sii petugas dari Puslabfor POLRI Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) milik tersangka Rizal Sitorus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab:13151/NNF/2020 tanggal 30 Februari 2020 yang dibuat oleh Debora M Hutagaol dan Hendri D Ginting petugas dari Puslabfor POLRI Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) botol plastic berisi 25 ml urine milik masing-masing tersangka Rizal Sitorus, Muhammad Khadafi dan Sun Sun Als Asun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 6 Juli 2020 No. Reg. Perk: PDM-192/KISAR/Enz.2/05/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Rizal Sitorus dan terdakwa II Muhammad Khadafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Rizal Sitorus selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa II Muhammad Khadafi selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda untuk terdakwa I Rizal Sitorus sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda untuk terdakwa II Muhammad Khadafi sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 102.000,-;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juli 2020 Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizal Sitorus dan Terdakwa II. Muhammad Khadafi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rizal Sitorus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Terdakwa II. Muhammad Khadafi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 149/Akta.Pid/2020/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, ternyata pada tanggal 20 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Sitorus telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kis, dan dengan Akta Permintaan Banding Nomor 150/Akta.Pid/2020/PN Kis Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Khadafi juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kis dan kedua permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 153/Akta.Pid/2020/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, ternyata pada tanggal 20 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kis dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Sitorus dan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Khadafi masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Khadafi serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Sitorus telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor W2.U11/3459/HN.01.10/7/2020 kepada Penuntut Umum dan surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor W2.U11/3460/HN.01.10/7/2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Khadafi serta surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor W2.U11/3460/HN.01.10/7/2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Sitorus yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Sitorus mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Sitorus yang termuat dalam surat memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- I. **Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dalam menerapkan hukum.**
- II. **Pertimbangan hukum nya hanya menerima seluruh keterangan saksi tanpa memperdulikan benar atau tidaknya keterangan saksi tersebut.**
- III. **Pertimbangan Hukumnya tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.**

PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUM.

1. Pengadilan Negeri Kisaran Tidak Mempergunakan AZAS PERADUGA TIDAK BERSALAH.

Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berkaitan dengan hukum pembuktian, sistem hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (***negatief wettelijke bewijstheori***). Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan Hakim.

Apalagi dalam perkara Aquo dan tentang tindak pidana berlaku apa yang disebut azas “ *Tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)* ”. Dan azas ini tidak tertulis dan tidak terdapat dalam KUHP, namun berlakunya azas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Hai ini berarti bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah *Vide* : pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 atau UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” dan seharusnya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal : menunjuk pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur suatu tidak pidana.(*elementen van de wettelijke delicts om schrijving/tatbestands merkmale*).

Teori pembuktian dimaksud juga secara jelas telah diakomodir dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: **“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”**.

Bahwa dalam perkara pidana a quo, Pengadilan Kisaran hanya mengambil keyakinan berdasarkan keterangan Pembanding diluar persidangan saja yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Penyidik, tanpa mempertimbangkan Keterangan Pembanding dalam persidangan dan juga tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, serta tidak mempertimbangkan delik – tidak berbuat /omisionis / nalaten yang berbunyi **“Tidak mungkin orang tidak berbuat – menimbulkan akibat”**

Bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: **“Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”**.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana a quo Majelis Hakim nya sangat ambisius untuk menghukum Terdakwa / Pembanding, sehingga Majelis Hakim telah melupakan **AZAS PERADUGA TIDAK BERSALAH** dalam memeriksa perkara pidana a quo.

2. TERDAKWA / PEMBANDING TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM PADA SAAT DIPERIKSA DI PENYIDIK.

Bahwa pada saat dilakukan Introgasi dan Pemeriksaan di Polres Asahan Terdakwa / Pembanding tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Bahwa apabila kita sadari bahwa Pembanding pada saat di introgasi dan diperiksa pihak Penyidik wajib menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Pembanding, namun oleh karena tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maka sangat jelas telah adanya pelanggaran hukum dan juga perampasan hak-hak Pembanding.

Bahwa sudah seharusnya Pengadilan Negeri Kisaran turut memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak Pembanding ini semasa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka, namun hak-hak Pembanding ini tidak turut dipertimbangkan sehingga BAP Penyidik tidak dapat seluruhnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai alat petunjuk untuk mendapatkan suatu keyakinan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan atau dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan wajib pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan WAJIB menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Bahwa apabila kita pahami bunyi pasal 56 ayat (1) KUHP diatas, sudahlah pasti Pembanding yang didakwa dengan pidana lima tahun atau lebih wajib didampingi Penasehat Hukum.

Bahwa kalimat WAJIB telah kita sadari dan pahami bahwa yang berarti harus, sehingga apabila tidak dilakukan maka mengakibatkan batalnya suatu pemeriksaan dan proses pradilan.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kisaran tidak turut mempertimbangkan hal-hal dimaksud, maka adalah wajar apabila dinyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak tepat dalam menerapkan hukum, oleh karena itu adalah berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. Nomor : 625 / Pid.Sus / 202020 / PN-Kis. Tanggal 13 Juli 2020 batal demi hukum.

3. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran Tidak Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah Dan Meyakinkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ditengah persidangan, bahwa secara jelas seluruh saksi-saksi hanyalah menerangkan tentang kronologis terjadinya hubungan Terdakwa,

3.1. KETERANGAN SAKSI

Adapaun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar



memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHAP),-

- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat member keterangan yang sifatnya Verbalisan;
- Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya

Kita semua percaya, pada dasarnya putusan yang diharapkan lahir dari suatu proses persidangan perkara pidana adalah suatu putusan yang benar-benar *naar eerlykheid, geweten en eer* berlandaskan suatu kebenaran materil yang ditemukan melalui suatu diskusi yang *fair*, dengan berpijak pada surat dakwaan dari Penuntut Umum pada awal persidangan.

Kemudian, apabila dakwaan yang telah diajukan Penuntut Umum tersebut berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam Dakwaannya tidak dapat dibuktikan pada persidangan, maka sudah sepantasnyalah apabila Dakwaan tersebut **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** untuk kemudian mengembalikan hak-hak TERDAKWA pada keadaan semula.

3.2. Tentang BARANGBUKTI

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3151/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang di buat oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Sii petugas dari Puslabfor POLRI Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) milik terdakwa Rizal Sitorus adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pada saat tertangkap baru selesai mempergunakan sabu sebagaimana barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka Terdakwa adalah wajar dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jelas tidak mencerminkan rasa keadilan karena sangat bertentangan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 Jo SEMA No. 3 tahun 2011 Jo SEMA No. 1 tahun 2017, mengingat barang bukti berupa sabu yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum sangat sedikit yaitu netto 0,06 gram;

4. PETUNJUK HAKIM.

Bahwa dalam perkara pidana a quo, Pengadilan Negeri Kisaran telah mempergunakan hak nya untuk memakai Petunjuk untuk mendapatkan suatu Keyakinan.

Bahwa namun dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran telah mengambil suatu Petunjuk, yang mana Petunjuk tersebut diambil dengan tidak berdasarkan hukum yang benar, yaitu menjadikan BAP Penyidik, tidak mempertimbangkan keterangan Pembanding dalam persidangan, menerima dengan mudah seluruh keterangan para saksi dan mengenyampingkan bukti surat sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa menurut Pasal 188 ayat (3) KUHP, dinyatakan: **Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari**

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Surat ;
- c. Keterangan Terdakwa.

Bahwa dalam perkara pidana a quo Pengadilan Kisaran telah salah dalam menerapkan hukum, karena BAP Penyidik tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Bahwa BAP Penyidik bukanlah termasuk sebagai alat bukti surat. Dan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan petunjuk adalah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di tengah persidangan.

Bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dijadikan petunjuk tentang kebenaran Terdakwa / Pembanding telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa alat bukti di persidangan dan keterangan saksi jelas terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dan seharusnya hakim menjatuhkan pidana pasal 127 UURI No. 35 tahun 2009.

Bahwa ditengah persidangan dengan tegas dan jelas bahwa Pembanding semasa di BAP Penyidik Polres Asahan telah dipaksa dan dibujuk untuk mengakui seluruh keterangan Saksi pelapor.

Bahwa sangat berdasarkan hukum yang benar sudahlah seharusnya Majelis Hakim turut menghadirkan Saksi Verbalissan kedalam persidangan guna mengkonfrontir keterangan Pembanding.

Bahwa juga dengan tegas dan jelas dalam persidangan membantah seluruh keterangan para saksi dan tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Pembanding.

Bahwa perbuatan Majelis Hakim yang tidak mencatat keterangan Pembanding dalam BAP Persidangan dan tidak turut mempertimbangkan keterangan pembanding dimaksud sangat jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo telah cacat hukum dan haruslah dibatalkan.

KESIMPULAN.

Bahwa rakyat Indonesia saat ini sedang resah dan giat-giatnya membicarakan serta mendiskusikan masalah banyaknya pengedaran dan penyalahguna Narkotika yang menjadi pembunuhan regenerasi anak bangsa sekarang ini sehingga menjadi beban moral bagi hakim untuk turut mendukung pendapat para rakyat Indonesia namun untuk membuktikan turut mendukung bukan berarti harus menghukum dengan seberat-beratnya orang yang tidak terbukti bersalah.

Bahwa penggunaan alat-alat bukti secara langsung ("ommedelijkheid der bewijsvoering"). Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri "materiele waarheid" (kebenaran materil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul "Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht, 6 e herziene druk", halaman 95, yaitu:

"Dalam menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu ASAS bahwa KESELURUHAN PROSES YANG MENGHANTARKAN kepada PUTUSAN HAKIM, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan ALAT BUKTI YANG SEMPURNA.”

Suatu azas yang disebut “IN DUBIO PRO REO” yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa). Prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, **karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya**, sehingga adagium bahwa **“Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah”**, dapat diterapkan secara total objektif, begitu pula pada diri Pembanding.

Bahwa Pembanding membeli sabu tersebut bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjual belikan, melainkan adalah untuk dipergunakan bersama dengan Teman Pembanding/Terdakwa tersebut.

Bahwa Pembanding yang bermaksud untuk menggunakan atau mamakai sabu tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, akan tetapi memiliki dan menguasai sabu tersebut semata-mata untuk digunakan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka haruslah dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya, dan bukanlah hanya menghubungkan kalimat dalam undang-undang.

Bahwa adalah tidak tepat terhadap Pembanding diterapkan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi yang lebih tepat diterapkan adalah pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Pembanding telah mengakui perbuatannya membeli dan mempergunakan sabu serta telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas dan tegas Putusan pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan atau tidak mempunyai alat bukti yang sah, akan tetapi hanya berdasarkan praduga yang berdalihkan Keyakinan Hakim, oleh karena itu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor: 625 / Pid.Sus/ 2020 / PN-Kis. Sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Dengan Adagium: **"Lebih Baik Membebaskan 1000 Orang Yang Bersalah Dari Pada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah"**.

Adagium ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa Kemerdekaan dan nama baik seseorang sangat mulia dan tidak dapat dinilai dengan materi, oleh karena itu janganlah sampai kita semena-mena merampas kemerdekaan dan nama baik seseorang dengan mengatasnamakan hukum, karena perbuatan itu sangat tidak manusiawi.

Oleh karena itu adalah wajar dan sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Banding dari Pembanding Rizal Sitorus.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor: 625/Pid.Sus/2020/PN.Kis.

MENGADILI SENDIRI.

1. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Rizal Sitorus dari seluruh dakwaan ;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Rizal Sitorus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.
3. Menyatakan Pembanding / Terdakwa Rizal Sitorus telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pembanding / Terdakwa Rizal Sitorus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa Rizal Sitorus ternyata hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat [1] Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Sitorus serta Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Khadafi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2020 Nomor 625/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- [dua ribu lima ratus rupiah];

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2020/PT MDN